

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1, pajak dimaknai sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan diperuntukkan bagi kepentingan negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai instrumen fiskal menjalankan fungsi utama anggaran (*budgetair*) dalam menyediakan dana bagi pemerintah (Halim et al., 2023:4). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus pemerintah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi, menjaga kesinambungan pembangunan nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1.1 Rasio Pajak Tahun 2021–2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
PDB	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.348,5	22.138.964,0
Penerimaan Pajak	1.547.841,1	2.034.552,5	2.154.208,2	2.231.839,8
Rasio Pajak	9,12%	10,39%	10,31%	10,08%

Sumber: Data diolah penulis dari publikasi PDB Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id, 2025

Indonesia hingga saat ini masih mengalami permasalahan rendahnya tingkat rasio pajak. Rasio pajak adalah salah satu indikator utama yang digunakan dalam menilai sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan

negara yang berasal dari sektor perpajakan (Utami & Irawan, 2022). Berdasarkan Tabel 1.1, rasio pajak yang mencerminkan perbandingan antara pendapatan negara dari sektor pajak dengan produk domestik bruto (PDB) mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, pemerintah berhasil merealisasikan penerimaan pajak dengan rasio 9,12% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 10,39%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, rasio pajak mengalami penurunan menjadi 10,31% dan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 10,08%. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah basis ekonomi yang tumbuh, kemampuan pemerintah untuk menghimpun pendapatan negara belum terealisasi secara maksimal.



Gambar 1.1 Rasio pajak terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Pasifik lainnya serta rata-rata regional, 2023

Sumber: OECD (2025), www.oecd.org, diakses pada 15 desember 2025.

Penilaian rasio pajak turut diungkapkan dalam laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang berjudul *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025: Indonesia*. Berdasarkan Gambar 1.1, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan rasio pajak terendah pada

urutan ke-7. Pada tahun 2023 rasio pajak Indonesia hanya mencapai 12% yang masih tertinggal jauh dari rata-rata negara Asia dan Pasifik sebesar 19,5% atau sebesar 7,5 poin persentase, dan berada di bawah rata-rata negara anggota OECD sebesar 33,9% atau selisih 21,9 poin (OECD.Org, 2025). Penerimaan pajak ini tergolong sangat jauh dibandingkan dengan negara maju, bahkan angka ini belum mencapai standar ideal rasio pajak di negara berkembang yang umumnya berada pada kisaran hampir 20%.

Pajak bagi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, sebaliknya dari sudut pandang perusahaan pajak justru dianggap sebagai beban karena keberadaannya akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Kondisi ini menciptakan perbedaan kepentingan dari sisi pemerintah sebagai otoritas pajak yang ingin mengoptimalkan pendapatan negara dan sisi perusahaan selaku wajib pajak yang cenderung berusaha menekan pembayaran pajak (Putri & Halmawati, 2023). Adanya perbedaan kepentingan ini dapat memotivasi wajib pajak untuk menerapkan strategi perencanaan pajak dengan tujuan menekan jumlah kewajiban pajak.

Tax avoidance dipahami sebagai strategi penghematan pajak yang diterapkan secara sah melalui pemanfaatan celah pada regulasi perpajakan guna mereduksi kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada negara (Mayndarto, 2022). *Tax avoidance* dilakukan melalui berbagai skema perencanaan pajak yang secara formal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun *tax avoidance* tidak secara langsung menyalahi aturan hukum, namun maraknya

praktik ini berpotensi menggerus penerimaan negara dan memicu timbulnya ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan turut membahas temuan praktik *tax avoidance* di Indonesia yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Dari total kerugian tersebut, sebagian besar yaitu sekitar Rp 67,6 triliun bersumber dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi, sementara porsi selebihnya senilai Rp 1,1 triliun ditelusuri atas kontribusi penghindaran pajak oleh wajib pajak perorangan (Santoso, 2020). Data ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan memiliki peran dominan dalam berkurangnya penerimaan negara. Selain itu, *World Bank* dalam laporan *Funding Indonesia's Vision 2045* menyebutkan bahwa sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak (Siswanto, 2024). Fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* pada pajak badan menjadi penyebab utama menurunnya efektivitas penerimaan pajak dan turut berkontribusi terhadap rendahnya rasio pajak Indonesia.

Di Indonesia, praktik *tax avoidance* tercermin dalam sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan besar, salah satunya PT Bentoel Internasional Investama. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019, perusahaan tembakau tersebut dilaporkan atas praktik penghindaran pajak melalui skema pinjaman intra perusahaan dalam rentang tahun 2013 hingga 2015, yang bersumber dari perusahaan afiliasinya untuk membiayai kembali utang bank serta pembelian peralatan dan mesin. Pembayaran beban bunga atas pinjaman dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia yang berdampak pada kerugian

negara sekitar US\$ 14 juta setiap tahunnya (Prima, 2019). Praktik *tax avoidance* juga ditemukan pada PT Toba Pulp Lestari Tbk di sektor *basic materials*, yang dilaporkan atas dugaan tindakan pengalihan dan kebocoran penerimaan pajak dalam kegiatan ekspor pulp larut selama tahun 2007 hingga 2016. Perusahaan mencatat penjualan pulp larut dengan kode HS 470329 kepada perusahaan pemasaran di Macau yang dikenal sebagai yuridiksi wilayah dengan tarif pajak rendah, sementara otoritas di China mencatat penerimaan impor berupa Dissolving Pulp (DW) dengan kode HS 470200 yang memiliki nilai harga lebih tinggi. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak melalui pencatatan pendapatan yang lebih rendah di dalam negeri, sehingga pengalihan keuntungan mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Akibatnya, kasus ini menimbulkan kerugian pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 1,9 triliun (Tempo.co, 2020).

Tax avoidance menjadi permasalahan yang sering terjadi pada sektor *basic materials*, kasus terbaru yang menarik perhatian publik adalah dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk melalui kegiatan impor emas pada periode 2019–2021. Emas yang diimpor dengan nilai mencapai Rp47,1 triliun tidak dikenakan bea impor senilai 5% dan pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5%. Kondisi tersebut terjadi akibat penggunaan kode *Harmonized System* (HS) yang tidak sesuai dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Modus penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan interpretasi terhadap regulasi kepabeanan terkait klasifikasi emas setengah jadi (*semi-manufactured*) dan emas batangan siap edar agar produk terbebas dari kewajiban

pajak. Akibat dari penggunaan kode HS yang tidak tepat tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian penerimaan hingga Rp2,9 triliun (R. Putri, 2024).

Berdasarkan kasus diatas, praktik *tax avoidance* dilakukan melalui berbagai cara seperti penggunaan utang secara berlebihan, pengalihan laba ke yuridiksi tarif pajak rendah, dan salah klasifikasi transaksi. Menurut Putri dan Suryarini (2017) sektor *basic materials* memegang peran penting dalam mendukung industrialisasi dan ekspor nasional yang ditandai dengan harga komoditas global yang fluktuatif, intensitas modal yang tinggi, dan struktur biaya yang kompleks sehingga dapat membentuk karakteristik perilaku pajak tertentu (Situmorang et al., 2025). Perusahaan di sektor *basic materials* menjadi rawan terhadap praktik *tax avoidance* karena karakter industri yang padat modal (*capital intensive*) dan dapat menggunakan struktur modal melalui proporsi utang yang tinggi. Sektor ini umumnya memiliki investasi besar pada pabrik, mesin, dan fasilitas produksi yang membuka ruang bagi perusahaan untuk mengelola beban depresiasi guna menurunkan penghasilan kena pajak, sementara penggunaan utang dalam membiayai operasi dan ekspansi bisnis memungkinkan optimalisasi pengurangan pajak melalui pengurangan beban bunga di bawah aturan perpajakan.

Praktik *tax avoidance* diidentifikasi dipicu oleh sejumlah faktor krusial. Faktor pertama adalah profitabilitas sebagai indikator yang mengukur kapasitas entitas dalam mencetak keuntungan. Tingginya tingkat profitabilitas akan meningkatkan laba, sehingga berkontribusi pada besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dipenuhi. Hal tersebut disebabkan karena tingginya laba akan menimbulkan beban pajak yang signifikan sehingga perusahaan cenderung

memiliki motivasi untuk menerapkan tindakan *tax avoidance* guna meminimalisir beban pajaknya (Putri & Halmawati, 2023).

Penelitian Hermawan et al. (2021) mengungkapkan adanya pengaruh positif serta signifikan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hal ini mencerminkan eskalasi perolehan keuntungan berbanding lurus dengan dorongan perusahaan untuk menempuh *tax avoidance*. Ketika suatu perusahaan berhasil memperoleh laba yang tinggi, manajemen akan berupaya untuk mengalokasikan laba pada kegiatan bisnis yang strategis seperti penambahan persediaan, investasi aset produktif, dan pembiayaan operasional. Sementara itu, penelitian Nurulita dan Yulianto (2023) menyatakan tidak ditemukan pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* karena rendahnya tindakan efisiensi manajemen perusahaan.

Faktor kedua yang ditengarai turut berpengaruh pada praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merepresentasikan besarnya penggunaan utang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan. Pendanaan yang berasal dari hutang akan menimbulkan tanggungan bunga yang dapat digunakan oleh korporasi untuk meminimalisir penghasilan yang dikenakan pajak sehingga strategi ini dapat memberikan keuntungan fiskal bagi perusahaan.

Berdasarkan penelitian Sari et al. (2023), terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Saat perusahaan meningkatkan jumlah kewajibannya, maka semakin tinggi manfaat pajak melalui insentif berupa beban bunga. Peningkatan beban bunga dapat menurunkan laba yang dikenakan pajak sehingga mengurangi jumlah pembayaran pajak. Hasil riset tersebut bertentangan dengan penelitian Niandari & Novelia (2022) yang mengungkapkan tidak adanya

pengaruh antara *leverage* dengan *tax avoidance*, hal ini dikarenakan utang dengan tingkatan tinggi akan menimbulkan risiko perusahaan kesulitan menunaikan kewajiban secara tepat waktu, sehingga perusahaan lebih selektif dalam menerapkan strategi *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dianggap mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan proporsi investasi perusahaan yang ditanamkan dalam aset tetap. Penelitian Rahma et al. (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya ekspansi aset tetap terbukti meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam praktik tersebut. Hal ini disebabkan akumulasi nilai aset menyediakan ruang bagi manajemen untuk mengoptimalkan alokasi beban penyusutan demi mereduksi kewajiban fiskal secara sah.

Temuan penelitian oleh Wansu dan Dura (2024) mengungkapkan hasil yang bertentangan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang disebabkan perusahaan tidak selalu memanfaatkan pengadaan aset tetap ataupun beban depresiasi untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan lebih termotivasi untuk berinvestasi pada aset tetap dengan tujuan peningkatan kinerja operasional, bukan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak.

Faktor keempat yang diduga turut memengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial yaitu proporsi saham perusahaan yang berada di tangan jajaran manajemen, seperti direktur maupun manajer. Adanya struktur kepemilikan manajerial mencerminkan kendali manajemen yang secara langsung memiliki keterlibatan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Ketika

manajer turut memiliki sebagian saham dari perusahaan yang dikelola, maka mereka memiliki peran ganda sebagai agen sekaligus prinsipal yang dapat meminimalisir benturan kepentingan di antara manajer dan pemilik saham.

Penelitian oleh Syahnandevito et al. (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula dorongan bagi perusahaan dalam tindakan *tax avoidance*. Manajemen dapat menyelelaskan kepentingan sebagai pemegang saham untuk meningkatkan laba perusahaan dan bertindak oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Ratih dan Fitria (2024) justru menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun manajer memegang porsi penguasaan saham dalam jumlah besar, kondisi tersebut tidak selalu mendorong terjadinya praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil yang belum konsisten memperlihatkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut guna memberikan bukti empiris yang kuat. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada sektor pertambangan, manufaktur, dan properti, namun sedikit yang meneliti sektor *basic materials*. Hal ini menimbulkan celah kontekstual, mengingat sektor *basic materials* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan manufaktur secara umum, seperti intensitas modal yang tinggi, beban depresiasi yang besar, penggunaan utang jangka panjang, dan keterlibatan dalam perdagangan internasional melalui aktivitas ekspor yang meningkatkan eksposur praktik *transfer*

pricing. Karakteristik tersebut memperkuat perbedaan perilaku pajak pada sektor *basic materials*. Lebih lanjut, terdapat gap periode penelitian yang perlu diperhatikan, terutama pemahaman mengenai perilaku *tax avoidance* pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Periode 2021-2024 merupakan masa transisi yang ditandai oleh upaya pemulihan kinerja perusahaan, penyesuaian strategi keuangan, dan reformasi regulasi perpajakan melalui implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Periode pemulihan ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal berpotensi menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada penggunaan proksi dalam variabel, periode tahun penelitian, dan pemilihan sampel perusahaan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaru dalam pengembangan literatur. Sektor *basic materials* dipilih sebagai fokus penelitian karena maraknya pemberitaan terkait penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, tampak bahwa hasil studi terdahulu terkait variabel *tax avoidance* belum menunjukkan kesepahaman yang utuh di mana satu temuan kerap berseberangan dengan temuan lainnya, sehingga peneliti masih menemukan adanya *research gap* berupa inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kehadiran riset ini memberikan kontribusi literatur pada ranah akuntansi dan pajak, terutama yang menyoroti fenomena *tax avoidance* melalui perspektif teori agensi dan teori *stakeholder*. Teori agensi menguraikan pola relasi yang terjalin antara pemilik saham sebagaimana dimaksud prinsipal dan manajemen sebagai agen yang berpotensi tarik-menarik kepentingan. Perbedaan tujuan yang diperlebar oleh ketimpangan informasi dapat memunculkan friksi di antara kedua pihak. Sementara itu, teori *stakeholder* menempatkan perusahaan dalam ruang lingkup pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh, sebab keberadaan perusahaan tidak hanya menyangkut pemegang saham, tetapi juga membawa dampak dan kewajiban terhadap pihak lain. Penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana karakteristik keuangan dan struktur kepemilikan manajemen dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak sebagai salah satu wujud tindakan oportunistik sekaligus cerminan tanggung jawab pihak perusahaan dalam memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Penelitian diharapkan dapat memperkaya telaah mengenai determinan yang berkelindan dengan kecenderungan *tax avoidance*. Secara khusus, penelitian ini menyoroti profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial sebagai faktor yang dikaji dalam kaitannya dengan perilaku penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penguat sekaligus pelengkap bagi temuan terdahulu yang

masih menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh keempat variabel tersebut terhadap *tax avoidance*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Temuan riset menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk memperhatikan celah dan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, serta dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran dan efektif guna mencegah praktik *tax avoidance* dan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

b. Bagi Perusahaan

Hasil kajian diharapkan memberi masukan bagi perusahaan dalam menyikapi praktik *tax avoidance* agar mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan tanpa melanggar hukum pajak serta membuat kebijakan strategis yang patuh terhadap regulasi perpajakan. Pemahaman ini diharapkan dapat mendukung manajemen dalam memaksimalkan kinerja perusahaan sekaligus menghindari perilaku yang tergolong *tax avoidance* untuk menjaga keberlangsungan bisnis di masa depan.